

**KEDUDUKAN SAKSI WANITA DALAM PERNIKAHAN
MENURUT MADZHAB HANAFI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum Islam (S.H.I)
pada Jurusan Syariah Program Studi Al-Akhwal Al-Sakhsiyyah



Oleh :

ASEP ADAM SUJAI
Nomor Pokok : 20013045

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN)
CIREBON
2005**



IKHTISAR

ASEP ADAM SUJAI
(NIM : 20013045)

KEDUDUKAN SAKSI WANITA DALAM PERNIKAHAN MENURUT MADZHAB HANAFI

Perkawinan merupakan sarana dasar bagi terbentuknya sebuah keluarga, baik yang dilakukan menurut ajaran agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkawinan saksi merupakan salah satu rukun dari perkawinan, hal ini telah disepakati oleh para ulama. Namun para ulama masih berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya wanita menjadi saksi dalam akad pernikahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan *istinbath* hukum yang digunakan dan yang di tempuh oleh Imam Abu Hanifah dalam mengeluarkan hukum masalah kesaksian wanita dalam pernikahan.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa Al-qur'an dan *Al- Hadits* adalah sumber hukum islam untuk memahami dan menggali kandungan hukum dari kedua sumber hukum itu dilakukan ber bagai metode *Istinbath al-ahkam*, dikalangan ulama metode *istinbath al-ahkam* itu beraneka ragam. Dari keanekaragaman metode *Istinbath al-ahkam* tersebut melahirkan keragaman pendapat dalam menetapkan hukum sebagai hasil kerja dari metode tersebut. Begitu juga hubungannya dengan masalah kesaksian wanita dalam pernikahan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode conten analisis yaitu analisis isi terhadap kitab-kitab karangan Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti kitab *Al-Mabsuth* dan yang lainnya yang masih ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwan Imam Abu Hanifah dan pengikutnuya itu membolehkan dua oprang wanita dan seorang laki-laki menjadi saksi dalam pernikahan.



PERSETUJUAN

KEDUDUKAN SAKSI WANITA DALAM PERNIKAHAN

MENURUT MADZHAB HANAFI

OLEH :

ASEP ADAM SUJAI
NOMOR POKOK : 20013045

Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. Wasman M.A.
Nip. 150 250 502

Pembimbing II



Asep Saefullah M.A.
Nip 150 298 644



PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“KEDUDUKAN SAKSI WANITA DALAM PERNIKAHAN MENURUT MADZHAB HANAFLI**, oleh **ASEP ADAM SUJAI**
Nomor Pokok : **20013045** telah diujikan pada sidang munaqosah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, pada tanggal 17 Desember 2005.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Syariah Program Studi Al- Akhwal Al- Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

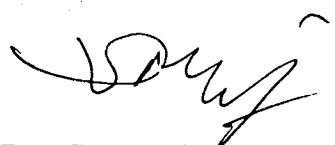
Cirebon, 19 Desember 2005

Sidang Munaqosah,

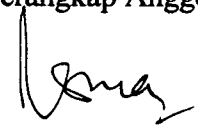
Ketua
Merangkap Anggota,


Drs. Achmad Kholik, M.Ag.
NIP. 150 258 797

Penguji I,

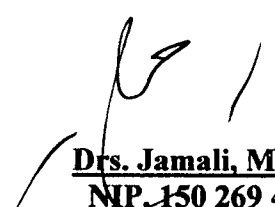

Drs. Syamsuddin, M.Ag
NIP. 150 259 545

Sekretaris
Merangkap Anggota,


Drs. Wasman, MA.
NIP. 150 250 502

Anggota

Penguji II,


Drs. Jamali, M.Ag.
NIP. 150 269 431

NOTA DINAS

Kepada Yth
Ketua Jurusan Syariah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi dari

Nama : **Asep Adam Sujai**
Nomor Pokok : 20013045
Judul Skripsi : **Kedudukan Saksi Wanita dalam Pernikahan**

Menurut Madzhab Hanafi.

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon untuk di Munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Desember 2005

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Wasman, M.A.
NIP. 150 250 502



Asep Saefullah M.A.
NIP. 150 298 644



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

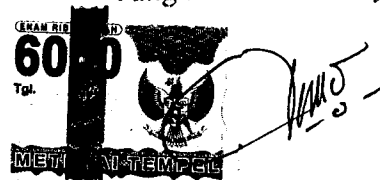
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ KEDUDUKAN SAKSI WANITA DALAM PERNIKAHAN MENURUT MADZHAB HANAFI “ ini adalah benar-benar karya saya dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara- cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sangsi apapun yang di jatuhkan kepada saya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 19 desember 2005

Yang Membuat Pernyataan



ASEP ADAM SUAJI
NIM 20013045



MOTTO HIDUP

*Orang pintar itu memang baik,
Orang baik tapi tidak pintar juga tidak baik,
Maka jadilah kamu orang pintar lagi baik.*

*Hidup adalah perjuangan,
Tanpa perjuangan hidup akan terasa hampa,
Maka berjuanglah untuk kehidupanmu,
Merdeka !!!*

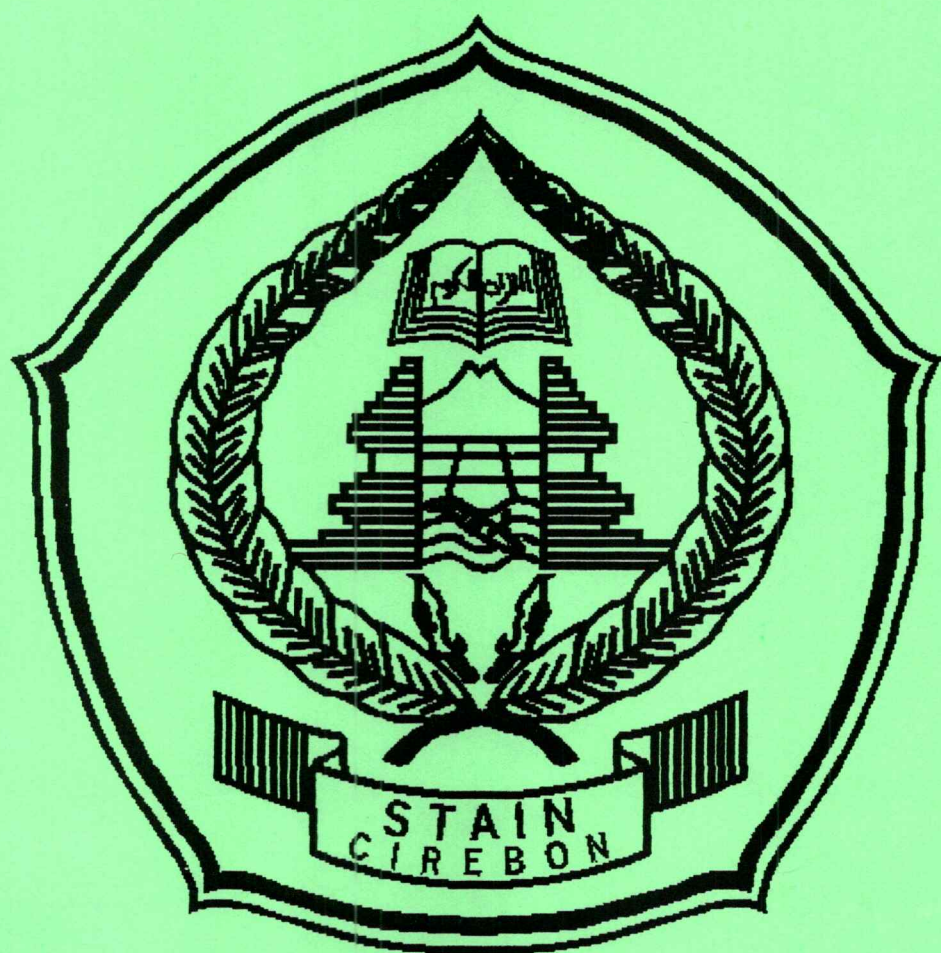
PERSEMBAHAN

Mamahi dan bapak yang tercinta, terimakasih atas semua yang telah kalian berikan, semua jerih payah mamahi juga doa restu yang mamahi dan bapak berikan sehingga Alliamdulillahi Asep bisa menjadi seorang sarjana seperti apa yang mamahi harapkan. Semoga Asep bisa menjadi anak yang berbakti dan berhasil seperti apa yang mamahi dan Bapak harapkan. Tanpa mamahi dan bapak Asep tidak mungkin bisa seperti sekarang, Mamahi dan Bapak, maafkan Asep kalau selama ini Asep banyak berbuat salah, Asep sadar kalo Asep butuh perhatian bimbingan serta nasehat dari mamahi dan Bapak, Skripsi ini Asep persembahkan Kepada Mamahi semoga Mamahi dan Bapak selalu di berikan kebahagiaan dunia dan Akhirat Amien.

Buat Adikku Eman, aa pesan yang benar kuliahnya jangan banyak main semoga cita-cita eman bisa tercapai sesuai dengan ke inginan mamahi.

Buat kekasih ku yang tersayang, Yuasih makasih banyak selama ini ayu sudah banyak berkorban, baik waktu maupun tenaga, yang selalu menemani Aa kemanapun juga untuk cepat – cepat menyelesaikan skripsi dan kuliah ini, padahal Aa sempat mau menunda- nunda kuliah ini, namun berkat dorongan serta motivasi dari ayu, Aa bisa lebih cepat menyelesaikan skripsi dan kuliah ini. Makasih banyak Ayu tercinta.

Buat teman teman seperjuangan Mas Zen, Teh Nung (Jangkung) alin, sasa, yuni dan yang lain yang tidak bisa saya tulis satu persatu, kapan selesainya? Semoga cepat selesai dan sukses buat kalian semua. Eeng, surlina, Yuliastut, harun, nanta akhirnya kita bisa selesai bersama. Dan Buat temanku Lis makasih banyak atas bantuannya, kapan kamu selesainya ? Semoga sukses. Amiin.



RIWAYAT HIDUP



ASEP ADAM SUJAI

Lahir di Kuningan, 9 Januari 1982, putra pertama dari dua bersaudara pasangan Ibunda Hj. Latifah dan Ayahanda H. Muhyiddin

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cibuntu II, Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, lulus Tahun 1995
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Cibingbin - Kuningan lulus tahun 1998
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Cigugur Kuningan, lulus tahun 2001

Kemudian langsung melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon dengan mengambil program Studi Al- Ahwal Syakhshiyyah (AS I) Jurusan Syariah hingga sekarang.

Pengalaman Organisasi

1. Biro Jaringan Dan Alumni DPC (GMNI) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cirebon tahun 2003- 2005
2. Sekretaris DKM Al-Ikhlas tahun 2003 –2008
3. Wakil Ketua Karang Taruna Desa Cibuntu – Ciganda Mekar tahun 2005 - sekarang
4. Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Kuningan Anti Maksiyat desa Cibuntu tahun 2005



PEDOMAN TRANSLITERASI

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

Untuk madd (panjang) : a = $\bar{a}$ panjang (فتحة)

i = $\bar{i}$ panjang (كسرة)

u = $\bar{u}$ panjang (ضمة)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR.H.Imron Abdullah, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.
2. Bapak Drs. Achmad Kholik, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon.
3. Bapak Drs. Syamsudin, M.Ag, Ketua Prodi Al-ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Cirebon.
4. Bapak Drs. H. Sumanta, M.Ag. Pembimbing Akademik.
5. Bapak Drs.Wasman, M.A. Pembimbing I.
6. Bapak Asep Saefullah,M.A. Pembimbing II.
7. Civitas Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.
8. Mbak. Lis siti mukhlisah dan maz zen yang telah memberikan dorongan moral, serta nasehatnya.
9. Serta Teman-teman angkatan 2001 makasih atas kekompakannya dalam semua aktivitas.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, dan memotivasi baik secara langsung atau tidak langsung sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya skripsi ini dipersembahkan kepada almamater tercinta dan mesyarakat akademik, semoga menjadi setitik sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Cirebon, 26 November 2005

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN ISTINBAT HUKUM YANG DIGUNAKANNYA.	
A. Biografi Imam Abu Hanifah	17
B. Pola Istiabat yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam Menetapkan Hukum	20
C. Karya- karya Imam Abu Hanifah	29
BAB III KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian Saksi	33
B. Dasar Hukum Adanya Saksi.....	36
C. Syarat- syarat Saksi	40

D. Hikmah adanya Saksi	43
------------------------------	----

BAB IV KESAKSIAN WANITA DALAM PERKAWINAN MENURUT MAZHAB HANAFI

A. Kesaksian Kaum Wanita	46
B. Pandangan Ulama Hanafiah Terhadap Kesaksian Wanita dalam Perkawinan	
1. Wanita Sah menjadi Saksi dalam Akad Nikah	50
2. Istinbat Hukum Yang Dilakukan Oleh Imam Abu Hanifah...	56

BAB V PENUTUP

B. Kesimpulan	60
C. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN